

## PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA (Suatu Penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh)

Samil Fuadi<sup>1</sup>, Mohd. Din.<sup>2</sup>Dahlan Ali,<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh  
e-mail :samilfuadi@gmail.com

<sup>2,3</sup> Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

**Abstract:**Article 30 (1) point c of the Act Number 2004 regarding the Prosecution of Republic Indonesia states that the Prosecution is a body that has an authority to do monitoring on the probation. The research shows that the constraint factors for the office in conducting monitoring of the probation are administrative, lacking guidance of the monitoring conducts for the probation and there is no coordination amongst the prosecution in monitoring the probation sentence. Apart from that it is to provide sanction for the prosecutors implementing the duty ignoring their job. The legal consequence of not implementing the monitoring for the prisoner with the probation by the office is potential to the escape of them having the process of the probation impacting on the work of the institution in guiding the prisoners and violation on the duties and function ruled in the existing law hence there would be a sanction for them ignoring the duties.

**Keywords:**Prosecution, Monitoring of the Prisoners and Probation

**Abstrak:** Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat. Faktor penghambat dalam pengawasan pembebasan bersyarat oleh lembaga kejaksaan adalah kendala administrasi, kurangnya petunjuk baku berupa juklak atau juknis pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat dan belum adanya koordinasi, kurangnya kesadaran terpidana berkoordinasi dengan jaksa pengawas, lokasi tempat tinggal terpidana sulit terjangkau dan kurangnya perhatian dari perangkat gampong dan ketiadaan sanksi hukum terhadap intansi pelaksana. Upaya yang ditempuh dalam merealisasikan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengawasan pembebasan bersyarat bagi narapidana antara lain melakukan pengawasan langsung terhadap terpidana bersyarat secara berkala dan mewajibkan agar terpidana bersyarat melakukan wajib lapor secara berkala, melakukan kerja sama dengan kepolisian, lembaga pemasyarakatan dan perangkat gampong, dan memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Selain itu, akan diupayakan pula untuk memberikan sanksi bagi jaksa pelaksana pengawasan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pengawasan. Konsekwensi yuridis dari tidak terlaksanannya pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana oleh pihak kejaksaan.

**Kata kunci:**Kejaksaan, Pengawasan Narapidana dan Pembebasan Bersyarat

### PENDAHULUAN

Kejaksaan memiliki kedudukan sentral sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Pasal 2 ayat (1) UU No. 16

Tahun 2004 tentang Kejaksaan ). Tugas dan Wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004. Tugas utama yang lebih dikenal luas adalah sebagai lembaga penuntutan terhadap kasus-kasus pidana di Pengadilan, di samping tugas dan kewenangan lainnya.

Salah satunya kewenangan lainnya di bidang pidana adalah yang menyangkut dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat (Pasal 30 ayat (1) huruf c UU No. 16 Tahun 2004). Pembebasan bersyarat dimaksud adalah bagian dari pelaksanaan proses pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan, berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan 16 KUHP serta Pasal 14, Pasal 22 dan Pasal 29 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksana lainnya.

Hasil penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh dalam periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 pembebasan bersyarat kepada beberapa narapidana yang memenuhi syarat tetapi kemudian menyebabkan narapidana yang bersangkutan melarikan diri. Adanya pelarian narapidana ini tentunya diakibatkan kurangnya koordinasi dan tidak terlaksananya tugas dan wewenang kejaksaan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagaimana yang diatur Pasal 30 ayat (1) huruf c UU No. 16 Tahun 2004.

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

Kejaksaan merupakan salah satu institusi penegakhukum yang mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum. Peran Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum berkaitan dengan Jaksa sebagai *executeur* atau penanggung jawab pelaksanaan putusan Hakim yang harus segera atau selekas mungkin melaksanakan putusan

Hakim, baik yang menyangkut orang maupun yang menyangkut barang bukti, putusan Hakim baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracth van gewijsde*) (Djoko Prakoso, 1995: 5).

Lembaga Kejaksaan saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebagai salah satu unsur penegakan hukum itu dalam suatu sistem hukum kejaksaan merupakan bagian dari suatu sistem, sebagaimana dikemukakan L.M. Friedman yang dikutip Marwan Efendi bahwa system hukum tersusun dari sub-sub sistem yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. (Marwan Efendi, 2005: 151)

Kejaksaan dikenal pula dengan istilah *adhyaksa* yang sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman pemerintahan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhyaksa* sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa *Sansekerta*.

W.F. Stutterheim salah seorang peneliti dan sejarawan Belanda mengatakan bahwa *dhyaksa* adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). *Dhyaksa* adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang

pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang *adhyaksa*, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para *dhyaksa* (Kejaksaan Agung, 2011).

Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka, menurut Marwan Efendy penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa :

Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa seperti yang digariskan dalam “*Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors*”. (Marwan Efendi, 2005: 108)

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 dalam UU No. 16 Tahun 2004 salah satu tugas lembaga Kejaksaan adalah melakukan pengawasan dalam pembebasan bersyarat bagi narapidana. Pembebasan bersyarat menurut Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty adalah merupakan dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan (P.I. Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008 : 23).

Jadi dengan demikian, pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama dua pertiga dari masa pidananya, di mana dua pertiga ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan.

Adapun dasar hukum yang utama mengenai pembebasan bersyarat adalah tertuang dalam

Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP. Di samping itu, terdapat pula aturan pelaksanaan yang lain dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari pemidanaan dan pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan. Menurut Barda Nawawi, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat, meliputi mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat) dan aspek perbaikan dari pelaku, meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum (Barda Nawawi, 2002 : 224-225).

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan, atau klien pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya (Mardjaman, 2005: 5).

Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja

sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan Marjaman mengatakan bahwa :

Sistem pemasyarakatan tersebut diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Mardjaman, , 2005: 5).

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **A. Faktor Penghambat Bagi Lembaga Kejaksaan Dalam Melaksanakan Kewenangannya Dalam Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan**

Pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana yang menerima pembebasan bersyarat merupakan salah satu tugas jaksa sebagaimana ditentukan dalam ketentuan UU No. 16 Tahun 2004. Namun dalam pelaksanaannya pengawasan dimaksud belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh dalam periode tiga tahun terakhir yaitu 2010 sampai dengan 2012 terjadi tiga kali pelarian narapidana dengan jumlah tahanan 11

orang. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2013 ini juga terjadi pelarian salah seorang narapidana narkotika. Dari keseluruhan yang melarikan diri tersebut 7 orang diantaranya telah berhasil ditangkap kembali dan 5 orang diantaranya masih dalam pencarian dan sebagian narapidana yang melarikan diri merupakan narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat.

Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat, permohonan diajukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dimana narapidana menjalani pidana. Usulan pembebasan bersyarat bagi narapidana diajukan apabila berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama 3 (tiga) tahap pembinaan memang narapidana telah memenuhi persyaratan dari segi substantif maupun administratif. Pengusulan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM dan keputusan untuk memberikan pelepasan bersyarat itu hanya akan dilakukan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM setelah mendengar keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang mengusulkan pembebasan bersyarat dan setelah mendengar keterangan dari jaksa dari daerah siapa terpidana itu berasal dan juga setelah mendapat saran-saran dari Team Pengamat tingkat Pusat.

Sebelum seorang narapidana atau warga binaan memperoleh pembebasan bersyarat yang diajukan kepala Lembaga Pemasyarakatan, maka sebagai bentuk pengawasan dari pihak Kejaksaan sejak adanya permohonan pembebasan bersyarat diajukan pihaknya menerbitkan surat rekomendasi atau keterangan

yang menyatakan bahwa :

1. Narapidana/ warga binaan yang bersangkutan tidak tersangkut perkara pidana yang lain.
2. Surat Pernyataan bersedia bekerja sama untuk membongkar kasus yang lebih besar terkait dengan kasus yang dihadapinya dengan catatan bahwa kasus dimaksud adalah yang menyangkut perkara narkoba, illegal logging, korupsi atau kasus yang diancam pidana lima tahun ke atas.

Dalam prakteknya pengawasan terhadap narapidana penerima pembebasan bersyarat ini dilakukan oleh pihak kejaksaan melalui jaksa pengawas yang akan melakukan pengawasan dan pembinaan/bimbingan terhadap terpidana bersyarat.

Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kejaksaan dalam pengawasan pembebasan bersyarat juga ditemukan berbagai hambatan. Hambatan dimaksud adalah disebabkan terpidana cenderung menghindari untuk berinteraksi dengan jaksa pengawas termasuk dalam hal ini peran serta perangkat gampong dan tokoh masyarakat yang kurang mendukung program pembinaan yang dilakukan melalui pembebasan bersyarat sehingga kewenangan lembaga kejaksaan dalam pembebasan bersyarat tidak terlihat dalam praktik.

Adapun faktor penghambat utama bagi lembaga kejaksaan dalam melaksanakan pengawasan pembebasan bersyarat adalah timbulnya kendala administrasi, kurangnya

petunjuk baku berupa juklak atau juknis pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat dan belum adanya koordinasi antar Kejaksaan dalam pengawasan pembebasan bersyarat tersebut. Dalam kendala administrasi, seharusnya setiap pembebasan bersyarat dicatat dalam suatu register, namun dalam praktek tidak semua Kejaksaan memiliki daftar tersebut termasuk pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Hal ini disebabkan adanya volume pekerjaan yang cukup padat sedang jumlah pegawai sangat kurang. Di sisi lain aturan intern Kejaksaan yang mengatur bagaimana pelaksanaan pengawasan sangat kurang bahkan tidak ada. Hal ini menyebabkan Kejaksaan tidak dapat melakukan tindakan lain terhadap penerima pembebasan bersyarat yang tidak melaporkan keberadaan dan kondisinya sebagai bagian dari pengawasan terhadap narapidana penerima pembebasan bersyarat. Oleh karena itu, diharapkan ke depannya terdapat suatu aturan baku tentang pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat. Sebab pembebasan bersyarat di masa yang akan datang akan semakin penting dalam system pemidanaan di Indonesia.

Selain itu, kendala yang dihadapi kejaksaan dalam melaksanakan pengawasan pembebasan bersyarat bagi narapidana pada lembaga pemyarakatan, dapat diperinci sebagai berikut:

1. Keberadaan terpidana atau tempat tinggal yang tidak jelas.
2. Lokasi domisili atau tempat tinggal penerima pembebasan bersyarat sulit dijangkau.
3. Pada saat kunjungan penerima pembebasan

bersyarat tidak berada di tempat.

4. Kurangnya kesadaran terpidana bersyarat untuk melakukan koordinasi dengan jaksa yang mengawasi.
5. Kurangnya perhatian dan kerja sama dengan pihak kepolisian maupun dengan perangkat gampong setempat.
6. Tidak adanya pengenaan sanksi terhadap jaksa yang ditunjuk melaksanakan pengawasan

Faktor penghambat yang dihadapi lembaga Kejaksaan dalam pengawasan pembebasan bersyarat meliputi kendala administrasi, kurangnya petunjuk baku berupa juklak atau juknis pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat dan belum adanya koordinasi antar Kejaksaan dalam pengawasan pembebasan bersyarat tersebut di samping factor lain yang bersifat teknis.

Secara umum faktor tersebut meliputi faktor hukumnya sendiri yang di dalam penulisan dibatasi pada ketentuan yang mengatur tentang pembebasan bersyarat yang juga masih terbatas, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terkait dengan proses pembebasan bersyarat dalam melaksanakan kewajibannya menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum dan pembebasan bersyarat, faktor dukungan masyarakat, yakni lingkungan di mana proses penerapan hukum melalui pembebasan bersyarat tersebut dilaksanakan dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan ras yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan

hidup. Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

#### **B. Upaya yang Ditempuh Dalam Merealisasikan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kejaksaan diketahui bahwa ada beberapa upaya yang telah/dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat, antara lain :

1. Mengadakan koordinasi dengan pihak lembaga pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan serta Kepolisian sebelum pelaksanaan pembebasan bersyarat.
2. Pihak kejaksaan melakukan upaya untuk lebih dahulu mengetahui se jelas-jelasnya tempat tinggal/domisili terpidana bersyarat sebelum dilaksanakan pelepasan bersyarat.
3. Mengadakan pertemuan secara berkala dengan pihak kepolisian dan perangkat gampong untuk membina dan memupuk kerja sama yang baik dalam upaya penegakan hukum.
4. Tetap melaksanakan pengawasan terhadap terpidana bersyarat secara berkala dengan cara terjun langsung ke tempat tinggal penerima pembebasan bersyarat.
5. Memerintahkan terpidana bersyarat

melaksanakan kewajiban hal wajib lapor sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

6. Memberikan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

### **C. Konsekuensi Yuridis dari Tidak Terlaksanannya Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Oleh Pihak Kejaksaan**

Dalam proses pengawasan pihak kejaksaan melakukan penilaian terhadap narapidana penerima pembebasan bersyarat berkaitan dengan tingkah laku maupun cara hidupnya selama masa pembebasan bersyarat. Adapun penilaian dimaksud meliputi :

1. Selama masa pembebasan bersyarat narapidana/warga binaan apakah terpidana sudah menunjukkan sikap/perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat atau tidak;
2. Selama masa pembebasan bersyarat terpidana bersyarat menjalani hidup dengan bermalas-malasan atau tidak;
3. Selama masa pembebasan bersyarat terpidana bersyarat sering melakukan keonaran dan menimbulkan keresahan, baik bagi keluarganya maupun bagi masyarakat atau tidak.
4. Selama masa pembebasan bersyarat terpidana bersyarat mampu menyesuaikan diri, berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dengan masyarakat atau tidak.

Bagi lembaga pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh,

tidak terlaksanannya pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana selain berpotensi terkena sanksi bagi petugas pelaksana juga dapat menyebabkan terjadinya pelarian narapidana.

Selain itu, narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat dapat saja melarikan diri dari lokasi tempat domisilinya sehingga tidak melaksanakan kewajiban yang dibebankan selama proses pembebasan bersyarat.

Kemudian bagi lembaga kejaksaan apabila tidak melaksanakan kewajibannya atau melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya termasuk dalam proses pengawasan pembebasan bersyarat. Sanksi yang dapat diterapkan sampai pada tingkat pemberhentian dari tugas fungsional secara tidak hormat.

Hal ini dibenarkan Nilawati bahwa terhadap jaksa yang tidak melaksanakan kewajiban dan melalaikan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku memang terbuka kemungkinan dilakukan penindakan sesuai dengan aturannya UU No. 16 Tahun 2004.

konsekuensi yuridis dari tidak terlaksanannya pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana oleh pihak kejaksaan adalah aparat kejaksaan atau jaksa yang ditunjuk sebagai pelaksana pengawasan berpotensi terkena sanksi, karena dalam hal ini pihak kejaksaan dimaksud tidak melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c UU No 16 Tahun 2004.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pengawasan pembebasan bersyarat oleh lembaga kejaksaan adalah karena kendala administrasi, kurangnya petunjuk baku berupa juklak atau juknis pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat dan belum adanya koordinasi, kurangnya kesadaran terpidana dalam koordinasi dengan jaksa pengawas, lokasi tempat tinggal terpidana sulit terjangkau dan kurangnya perhatian dari perangkat gampong dan ketiadaan sanksi hukum terhadap intansi pelaksana.

Upaya yang ditempuh dalam merealisasikan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam pengawasan pembebasan bersyarat bagi narapidana antara lain berupaya melakukan pengawasan langsung terhadap terpidana bersyarat secara berkala dan mewajibkan agar terpidana bersyarat melakukan wajib lapor secara berkala, melakukan kerja sama dengan kepolisian, lembaga pemasyarakatan dan perangkat gampong, dan memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Selain itu, akan diupayakan pula untuk memberikan sanksi bagi jaksa pelaksana pengawasan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pengawasan.

Konsekwensi yuridis dari tidak terlaksanannya pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana oleh pihak kejaksaan adalah berpotensi terjadinya pelarian narapidana yang menjalani proses pembebasan bersyarat yang

berimbas pada kinerja lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana dan pelanggaran terhadap ketentuan tugas dan fungsi jaksa yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga berpotensi sanksi bagi jaksa pengawas yang ditunjuk dalam proses pembinaan narapidana.

## **SARAN**

Disarankan agar pemberian pelepasan bersyarat dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak yang berwenang dengan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar sampai ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan pembebasan bersyarat karena penyudahan ataupun hal-hal lainnya yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Disarankan kepada masyarakat agar dapat memberikan dukungan baik secara moral maupun bentuk dukungan lainnya bagi narapidana yang menjalani proses pembinaan bersyarat, guna membantu narapidana untuk kembali hidup secara layak dalam lingkungan masyarakat.

Disarankan kepada pengambil kebijakan agar dapat mengupayakan adanya suatu bentuk sanksi bagi instansi pelaksana pengawasan agar kewajiban dalam proses pengawasan guna menumbuhkan kesadaran dalam meningkatkan lagi program dan kinerjanya dalam upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengawasan terhadap pembebasan bersyarat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004.
- Dahlan Ali, *Pembinaan Narapidana Pelaku Kejahatan Politik Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Unpad Press, Bandung, 2010.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung, 1988.
- , *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Cetakan Pertama, Ghalia, Jakarta, 1995.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2006.
- Gunawan Setiardi, A., *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- Hans Kelsen (terjemahan oleh Somardi), *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empiris*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan RI, Jakarta, 2006.
- Kaligis, O.C.**, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- , *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid-3*, Alumni, Bandung, 2007.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung 2003.
- Marwan Efendi, *Kejaksaan R.I. (Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Muladi, *Kapita Selekta Kejaksaan*, UNDIP, Semarang, 1995.
- , *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Arah Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Panjaitan, Irwan, Petrus dan Simorangkir, Pandapotan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- , dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Indhill Co, Jakarta, 2007.
- Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991
- Ridwan Syahrani, H., *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Bandung 1999.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, 1986.
- Susanto, IS., *Kriminologi*, FH Undip, Semarang, 1990.
- Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Merancang Ulang Korps Adhyaksa*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Juni 2003.
- , *Sistem Peradilan Terpadu dan Peran Akademis*, Makalah pada forum dengan pendapat publik: pembaharuan Kejaksaan, Kejaksaan Agung, Jakarta 24-25 Juni 2003.
- Loebby Loqman, *Eksistensi Kejaksaan RI dalam Sistem Peradilan Pidana*, Makalah, Jakarta, 13 November 2001
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Kejaksaan*, Kumpulan karangan kedua, Jakarta, 1997.
- , *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Makalah, Jakarta, 13 November 2001.
- Mujahid, *Menciptakan Mekanisme Pengawasan yang Efektif dalam SPP*, Tesis Program Pasca Sarjana UI. 2004.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.
- Undang-Undang Dasar 1945  
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang  
*Kejaksaan Republik Indonesia*.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983  
Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang  
Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010  
Tentang Perubahan Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang  
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum  
Acara Pidana.

Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor: SE-  
001/J.A/4/1995 tentang *Pedoman  
Tuntutan Pidana*